



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

XXXX, NIK XXXX umur 62 tahun, tempat dan tanggal lahir Sumpur tanggal, 17 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S2, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dengan domisii elektronik pada alamat email Fatimah.as17@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 09 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bko tanggal tersebut yang isinya sebagai berikut:

1. Pemohon adalah kakak perempuan kandung dari seorang laki-laki yang bernama:

Nama : XXXX  
NIK : 1509012768568921  
Tempat Tanggal Lahir : Sumpur 27 Februari 1974  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat kediaman di : Perumahan Griya Amar Indah Blok E No. 5  
Sumber Sari RT 01 RW 07 (Depan Lapas)

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah  
37571

2. Pemohon dalam waktu dekat hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : XXXX  
NIK : 1502110611590001  
Tempat Tanggal Lahir : 6 Nopember 1959  
Agama : Islam  
Pendidikan : S2  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Tempat kediaman di : Griya Bangko Asri Desa Sei Ulak

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

3. Bahwa hubungan Pemohon dengan wali nikah Pemohon adalah Adik Kandung;

4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*qabla al-dukhul*);

5. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan dan Pemohon dengan calon suami Pemohon telah saling mengenal sejak tanggal 7 April tahun 1997.

6. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan dekat antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Pada tanggal 12 Desember 2021, calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon kepada keluarga Pemohon, setelah lamaran Pemohon menemui saudara kandung Pemohon XXXX untuk memberitahukan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dan meminta untuk menjadi wali nikah dan saudara kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah, dikarenakan anak Pemohon XXXX yang tidak menyetujui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dikarenakan Pemohon sekantor calon suami Pemohon.

7. Bahwa pemohon telah berulang kali membujuk XXXX agar mau menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi XXXX tetap bersikeras pada pendiriannya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon berpendapat sikap XXXX Wali Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan juga tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

8.1. Pemohon telah semakin meningkat umur, pada usia tua ini pemohon sangat membutuhkan pendamping, dan orang tempat curhat diwaktu senang dan waktu susah;

8.2. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko, cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ( **XXXX** )
2. Menetapkan bahwa wali nikah Pemohon adalah adhal;
3. Membebaskan biaya proses permohonan ini sesuai menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan saudara kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami Pemohon sebagaimana selengkapnya keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan wali adhal karena saudara Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah kenal lama dengan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah menemui Saudara Pemohon guna melamar Pemohon, namun Saudara Pemohon tidak bersedia;
- Bahwa Saudara Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon karena saran dari anak Pemohon yang tidak ingin Pemohon menikah lagi, anak Pemohon khawatir kasih sayangnya terbagi dan anak Pemohon merasa sudah mampu mengurus Pemohon;
- Bahwa status calon suami adalah Pemohon duda mati tahun 2021;
- Bahwa status Pemohon adalah janda mati tahun 2006;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 1502025707620002 tanggal 14 September 2018 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi KTP dengan Nomor Induk Kependudukan: 1502110611590001 tanggal 03 Juli 2024 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 1502KM260720170001 tanggal 26 Juli 2017 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin Provinsi

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2024/PA.Bko



Jambi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 1502-KM-03072024-0003 tanggal 03 Juli 2024 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: B/Kua.05.02.02/PW.01/11/2024 tanggal 25 November 2024 atas nama XXXX dan XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan ini hendak mengajukan wali adhol karena saudara pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;
  - Bahwa Pemohon dan calon suami sudah saling kenal lama dan sudah saling mencintai dan sudah sama-sama berniat akan menikah;
  - Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud akan menikah kepada saudara Pemohon namun Saudara Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2024/PA.Bko



alasan saran dari anak Pemohon yang tidak ingin Pemohon menikah lagi, anak Pemohon khawatir kasih sayangnya terbagi dan anak Pemohon merasa sudah mampu mengurus Pemohon, saksi juga sudah pernah mencoba menghubungi wali Pemohon secara langsung pada saat saksi ada di KUA untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon, namun wali nikah Pemohon tersebut tetap tidak mau menjadi wali nikah;

- Bahwa Pemohon dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain serta baik Pemohon dan calon suami status janda mati dan duda mati;

- Bahwa Calon suami Pemohon sudah menemui Saudara Pemohon untuk melamar dan meminta doa restu namun Saudara Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan ini hendak mengajukan wali adhol karena saudara pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa Pemohon dan calon suami sudah saling kenal lama dan sudah saling mencintai dan sudah sama-sama berniat akan menikah;

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud akan menikah kepada saudara Pemohon namun Saudara Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan saran dari anak Pemohon yang tidak ingin Pemohon menikah lagi, anak Pemohon khawatir kasih sayangnya terbagi dan anak Pemohon merasa sudah mampu mengurus Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain serta baik Pemohon dan calon suami status janda mati dan duda mati;

- Bahwa Calon suami Pemohon sudah menemui Saudara Pemohon untuk melamar dan meminta doa restu namun Saudara Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama XXXXbin Darwis, namun saudara kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah dengan alasan anak Pemohon XXXX yang tidak menyetujui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dikarenakan Pemohon sekantor calon suami Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi KTP Pemohon dan calon suaminya, harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan berdomisili di wilayah kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa akta kematian atas nama XXXX dan XXXX, harus dinyatakan terbukti bahwasanya suami terdahulu dari Pemohon (XXXX) dan istri calon suami Pemohon (XXXX) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama XXXXbin Darwis, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu saudara kandung Pemohon bernama XXXX bin XXXX enggan menjadi wali nikah;
2. Bahwa saudara kandung Pemohon enggan menjadi wali karena anak Pemohon kurang berkenan terhadap hubungan Pemohon dengan calon

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Pemohon karena khawatir kasih sayang Pemohon akan terbagi, dan anak Pemohon merasa mampu mengurus Pemohon;

3. Bahwa wali nikah Pemohon telah diminta secara baik-baik agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;

1. Bahwa Pemohon berstatus janda cerai mati dan lelaki bernama XXXXbin Darwis berstatus duda cerai mati;

1. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki bernama XXXXbin Darwis tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

### Pertimbangan Petitum Tentang Adhalnya Wali Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan XXXXbin Darwis tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan saudara kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan XXXXbin Darwis dengan alasan anak Pemohon XXXX yang tidak menyetujui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon, maka alasan tersebut bukanlah alasan yang berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

**فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْشُّطْرَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ**

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

**التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَّالِيَّهَا**

Artinya: (janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 13 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama **XXXX bin XXXX** sebagai wali adhal;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Miladiah* bertepatan dengan

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh **Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Benny Suryanto, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

dto.

**Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy**

Panitera Pengganti,

dto.

**Benny Suryanto, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	212.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	322.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)